



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
UNTUK JALAN PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lingkungan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur, terdapat kegiatan dan/atau usaha yang perlu dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan Gubernur mengenakan sanksi administratif bagi yang melanggar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian kesatu**

**Batasan pengertian atau definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjut disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sanksi denda adalah sanksi administrasi yang berupa denda yang diberikan kepada Pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan dalam melaksanakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
7. Pengembang adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

8. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
9. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan /atau usaha tertentu terhadap lalu lintas, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas.
11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Jalan adalah jalan provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

### **Bagian kedua**

#### **Maksud dan tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, pengawasan dan pengendalian penggunaan ruang lalu lintas dan ruang kegiatan, untuk mewujudkan lalu lintas jalan yang selamat, aman, tertib, lancar, efektif dan efisien serta terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. kriteria, persyaratan dan prosedur;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; 

- d. sanksi administratif; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

### PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 5

- (1) Pengembang menunjuk Lembaga Konsultan yang berbadan hukum untuk melakukan pengkajian terhadap rencana pembangunan dan menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Lembaga Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perseroan komanditer;
  - c. perorangan;
  - d. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah; dan
  - e. Badan hukum lainnya yang sah.
- (3) Lembaga Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Tenaga Ahli bersertifikat di bidang Kompetensi Penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan/disahkan oleh Kementerian Perhubungan.
- (4) Selain sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Ahli harus memiliki pengalaman di bidang perencanaan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## BAB III

### KRITERIA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR

#### Bagian Kesatu

##### Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan hasil survei dan analisis manajemen serta rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Gubernur. *M*

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemilik Perusahaan Pengembang;
  - b. foto copy Akte Pendirian Perusahaan Pengembang;
  - c. foto copy KTP Pemilik Lembaga konsultan;
  - d. foto copy Akte Pendirian Lembaga Konsultan;
  - e. foto copy ijazah enaga ahli;
  - f. foto copy Sertifikat Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Tenaga Ahli yang dikeluarkan/disahkan oleh Kementerian Perhubungan;
  - g. foto copy *Curriculum Vitae (CV)* tenaga ahli penyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - h. foto copy surat penunjukan oleh Pengembang atau pembangun kepada konsultan;
  - i. surat kuasa bermeterai cukup dari Pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - j. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/kota;
  - k. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling rendah 1 : 500 (satu berbanding lima ratus);
  - l. dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli/kelompok tenaga ahli dari Lembaga Konsultan;
  - m. dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh Tenaga ahli/kelompok tenaga ahli;
  - n. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh Tenaga ahli/kelompok tenaga ahli;
  - o. foto copy Surat Persetujuan tenaga ahli/kelompok tenaga ahli dari Pengembang atau pembangun, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, (dengan menunjukkan aslinya);
  - p. penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli berasal dari perguruan tinggi; dan *nu*

- q. Surat Pernyataan dari Tenaga ahli/kelompok tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya.
- (2) Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Format Surat Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas dan dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) huruf l, huruf m dan huruf n adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tenaga ahli/kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, wajib mengikuti pedoman penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tenaga ahli/kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang telah terakreditasi dan khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijasah yang telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang perguruan tinggi;
  - b. memiliki sertifikat Analisis Dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
  - c. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sebagai pengajar sekurang-kurangnya di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan dan teknik tata ruang yang dibuktikan dengan ijasah; dan
  - d. menandatangani Surat Pernyataan bertanggungjawab terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan.
- (7) Format Surat Pernyataan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *N*

## **Bagian Ketiga**

### **Prosedur**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengembang menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah selesai disusun oleh Lembaga konsultan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kekurangan berkaitan dengan persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan mengembalikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang untuk dapat dilengkapi kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengembalian dokumen.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas segera disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

#### **Pasal 9**

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), setelah menerima dokumen segera membuat jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluasi dapat melakukan pemantauan langsung ke lokasi pembangunan.
- (3) Jika berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi menyatakan bahwa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas belum sesuai, Kepala Dinas Perhubungan mengembalikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang untuk dilakukan penyempurnaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengembalian dokumen.
- (4) Jika Tim Evaluasi menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas telah sesuai, Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan sebelumnya meminta Pengembang membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Format Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *N*

## **Pasal 10**

- (1) Gubernur mengeluarkan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang.
- (2) Dalam mengeluarkan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendeklegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setelah Pengembang menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (5) Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada Pengembang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan perumahan atas, rumah susun, apartemen, ruko, pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur, sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim Evaluasi.
- (6) Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan biaya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

## **Pasal 11**

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling rendah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi.
- (3) Susunan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berasal dari Dinas Perhubungan yang juga merangkap sebagai anggota. *N*

- (5) Sekretariat dari Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Perhubungan Provinsi.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

###### Pasal 12

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian bantuan teknis dalam pengumpulan data/survei dan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas.

##### Bagian Kedua

##### Pengawasan

###### Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan dalam bentuk pemantauan lalu lintas harian dan pelaporan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- pemantauan terhadap implementasi hasil rekomendasi penanganan dampak; dan
  - pemantauan terhadap kinerja ruas jalan dan persimpangan.

###### Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- Dinas Perhubungan;
  - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
  - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi; dan
  - Dinas teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Dinas Perhubungan.

###### Pasal 15

- (1) Jika dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Tim Pengawasan mengusulkan evaluasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas perhubungan. *nl*

- (2) Laporan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan oleh Kepala Dinas Perhubungan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Pengembang.

**Bagian Ketiga**

**Evaluasi**

**Pasal 16**

Selain diakibatkan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dapat dievaluasi dalam hal:

- a. adanya perubahan peruntukan;
- b. adanya perubahan syarat *zoning*;
- c. perubahan /penambahan arus dan/atau menurunnya kinerja lalu lintas jalan.
- d. adanya Pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
- e. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Analisis Dampak Lalu Lintas kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukan dalam analisis.

**Pasal 17**

- (1) Jika Kepala Dinas Perhubungan menyetujui hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16, maka terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah memiliki persetujuan harus dilakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kewajiban baru bagi Pengembang.
- (3) Kewajiban baru bagi Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa fisik prasarana atau pengaturan lalu lintas di sekitarnya.

**BAB V**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 18**

- (1) Pengembang wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum; *u*

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

### **Pasal 19**

- (1) Pengenaan sanksi administratif harus didahului dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila Pengembang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat bersama dengan PPNSD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila Pengembang belum juga melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang.
- (5) Nilai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan perhitungan nilai prasarana fisik yang menjadi kewajiban Pengembang yang harus dipasang/dibangun.
- (6) Prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
  - a. rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, trotoar, halte; dan
  - b. fasilitas prasarana lain yang dibutuhkan dalam penanganan dampak atau sesuai rekomendasi.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (8) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan izin atau pencabutan izin.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal surat persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dibatalkan atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), Pengembang dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha. *N*

- (2) Apabila Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara paksa dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan pintu keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempat/alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 November 2019  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 95

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 95 TAHUN 2019****TANGGAL: 28 November 2019****KRITERIA UKURAN MINIMAL RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN,  
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR**

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
<b>1. PUSAT KEGIATAN</b>		
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan /Retail	500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Kurang 500 m <sup>2</sup> dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Kurang 1000 m <sup>2</sup> dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
c.	Kegiatan Industri	2500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan
	Industri dan Pergudangan	Kurang 2500 m <sup>2</sup> dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
d	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/Universitas	500 Siswa Kurang 500 Siswa dilokasi padat Lalu Lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
2)	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu Kurang 50 siswa dilokasi padat Lalu Lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
e	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah Sakit	50 Tempat Tidur Kurang 50 Tempat Tidur dilokasi padat Lalu Lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
2)	Klinik Bersama	10 Ruang Praktek Kurang 10 Ruang Praktek dilokasi padat Lalu Lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
3)	Bank	500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Kurang 500 m <sup>2</sup> dilokasi padat Lalu Lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
f	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1 Dispenser
g	Hotel	50 Kamar Kurang 50 Kamar dilokasi padat Lalu Lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
h	Gedung Pertemuan	500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan Kurang 500 m <sup>2</sup> dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )

nC

i	Restaurant	100 Tempat Duduk
		Kurang 100 tempat duduk dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
j	Fasilitas Olahraga ( <i>Indoor</i> dan <i>Outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas $10.000\text{ m}^2$
		Kurang Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas $10.000\text{ m}^2$ dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
k	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 $\text{m}^2$ Luas Lantai Bangunan
		Kurang 2000 $\text{m}^2$ dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
l	Pencucian Mobil	2000 $\text{m}^2$ Luas Lantai Bangunan
		Kurang 2000 $\text{m}^2$ dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )

## 2. PERMUKIMAN

a.	Perumahan dan Pemukiman	
1)	Perumahan Sederhana	150 Unit
		Kurang 150 Unit dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
2)	Perumahan Menengah-Atas	50 Unit
		Kurang 50 Unit dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
b	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah Susun Sederhana	100 unit
		Kurang 100 Unit dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
2)	Apartemen	50Unit
		Kurang 50 Unit dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
d	Asrama	50 Kamar
		Kurang 50 Kamar dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )
e	Ruko	Luas Lantai Keseluruhan $2000\text{ m}^2$
		Kurang Luas Lantai Keseluruhan $2000\text{ m}^2$ dilokasi padat lalu lintas ( $V/C \geq 0,75$ )

## 2. INFRASTRUKTUR

a.	Akses ke dan jalan Tol	Wajib
b	Pelabuhan	Wajib
c	Bandar Udara	Wajib
d	Terminal	Wajib
e	Stasiun Kereta Api	Wajib

ne

f	Pool Kendaraan	Wajib
g	Fasilitas Parkir untuk Umum	Wajib
h	Jalan Layang (flyover)	Wajib
i	Lihat Kebawah (underpass)	Wajib
j	Terowongan (tunnel)	Wajib

**4.BANGUNAN/ PEMUKIMAN/INFRASTRUKTUR LAINNYA :**

Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.



## LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**NOMOR** : 95 TAHUN 2019

**TANGGAL** : 26 November 2019

### FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Kepada.

Nomor : Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Klasifikasi : Cq. **Kepala Dinas Perhubungan**  
Lampiran : **Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
Hal : Permohonan Persetujuan di-  
Analisis Dampak Lalu Lintas Tempat

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas serta Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2018 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur ditegaskan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka Pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan sesuai kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku Pengembang atau pembangun yaitu PT (diisi nama perusahaan Pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan ..... (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan/pembangunan .....(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... (diisi nama perusahaan *konsultan* Analisis Dampak Lalu Lintas).
5. Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

**Nama Pemohon**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
  3. Kepala Dinas ..... Kabupaten/Kota (diisi nama *Kabupaten/Kota* lokasi pembangunan).
- 



16

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 35 TAHUN 2019****TANGGAL : 28 November 2019**

**FORMAT PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN,  
DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DOKUMEN MANAJEMEN  
DAN REKAYASA LALU LINTAS**

---

**A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN.**

Ruang lingkup Dokumen Kerangka Acuan terdiri dari:

**Bab I. Pendahuluan.****1.1. Latar Belakang.**

Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Analisis Dampak Lalu Lintas.

**1.2. Maksud dan Tujuan.**

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Analisis Dampak Lalu Lintas.

**1.3. Sistematika Penyusunan.**

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

**Bab II. Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan.****2.1. Kegiatan Pembangunan Kawasan.**

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

**2.2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan.**

Pada bagian ini diuraikan kebijakan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

**Bab III. Metodologi Pendekatan.****3.1. Hipotesis.**

Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

### **3.2. Metodologi.**

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, Pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah dan evaluasi rencana Pengembangan jaringan jalan.

### **3.3. Teori dan Model.**

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta Pengembangan model transportasi dan validasi.

### **3.4. Variabel.**

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

## **Bab IV. Rencana Pelaksanaan Kegiatan.**

### **4.1. Langkah-langkah Kegiatan.**

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

### **4.2. Penjadwalan.**

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

### **4.3. Konsultan Pelaksana.**

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana dan dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

## **B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS.**

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas terdiri dari:

### **Bab I. Pendahuluan.**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya.

### **1.2. Maksud dan Tujuan.**

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

### **1.3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian.**

Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan *site plan* yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas-ruas jalan, persimpangan- persimpangan yang kritis (baik ber-APILL ataupun non-APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.

### **1.4. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan.**

Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Pihak Pengembang harus mengajukan “rencana penggunaan lahan” secara spesifik karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan “izin lokasi” dari Pemerintah Kota/kabupaten. Pengajuan sebaiknya menyertakan juga dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis di sekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengkajian.

### **1.5. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan.**

Pihak Pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL / Non - APILL), serta rencana Pemerintah Kota /Kabupaten dalam peningkatan yang meliputi : dasar – dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab, dan sumber pendanaan.

### **1.6. Sistematika Penyusunan**

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

## **Bab II. Analisis Kondisi Eksisting.**

### **2.1. Karakteristik Kawasan.**

Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosioekonomi dan predikasi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

## **2.2. Sistem Transportasi.**

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

## **2.3. Asal dan Tujuan Perjalanan**

Pada bagian ini diuraikan matrik asal-tujuan perjalanan pada zona-zona di kawasan kajian.

## **2.4. Volume Lalu Lintas Jam Puncak**

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

## **2.5. Analisis V/C di Lokasi kritis**

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titiktitik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik-teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa persimpangan APILL/Non- APILL) pada jam sibuk tertentu.

## **2.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis**

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

## **Bab III. Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan**

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan Pengembangan tidak terbangun.

### **3.1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk**

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

### **3.2. Analisis V/C di Lokasi Kritis**

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik titik kritis di simpang dan diruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk

### 3.3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

## Bab IV. Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas ditahun mendatang bila kawasan Pengembangan dibangun.

### 4.1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalulintas yang akan dibangkitkan/ ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh Pengembangan kawasan dari :

- a. instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
- b. kawasan serupa dari daerah lain.
- c. referensi atau manual yang tersedia.

### 4.2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

### 4.3. Pembebanan Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan Pengembangan dibangun.

Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang memblok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.

#### **4.4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk**

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.

#### **4.5 Analisis V/C di Lokasi Kritis**

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

#### **4.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis**

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

### **Bab V. Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan**

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah kabupaten/Kota.

### **Bab VI. Kesimpulan**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

## **C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.**

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

### 1.3. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

## Bab II. Manajemen Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya-upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal.
- (2) peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau Pengembangan jaringan jalan dan akses.
- (3) penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA/ROW).
- (4) pengaturan dan pengawasan parker.
- (5) pengaturan pejalan kaki dan orang cacat.
- (6) pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor.
- (7) pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat.
- (8) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- (9) penyediaan fasilitas angkutan umum.
- (10) penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (11) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

## Bab III Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak Pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas.
- (2) perbaikan geometrik jalan.
- (3) perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.



ny

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 95 TAHUN 2019

**TANGGAL** : 28 November 2019

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HASIL ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI TENAGA AHLI/KELOMPOK TENAGA AHLI  
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**NOMOR :** .....

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Perusahaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(nama pengembang atau pembangun), Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perseorangan, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari....., nomor: .....tanggal.....bulan.....tahun.....tantang penunjukan sebagai Konsultan Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap pembangunan..... di Kabupaten..../Kota...ruas jalan.... , dengan ini menyatakan bertanggungjawab terhadap hasil studi /kajian yang telah dibuat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, adapun hasil studi/kajian meliputi antara lain :

1. ....;
2. ....;
3. dst.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari saya/kami tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai pengembang, atau tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, saya/kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

.....tanggal.....20.....


Pengembang atau pembangun

Tanda tangan

Stempel perusahaan/instansi

Meterai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)



**LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : TAHUN 2019**

**TANGGAL : 2019**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

**NOMOR : .....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(nama Pengembang atau pembangun), Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perseorangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, nomor .....tanggal.....bulan.....tahun.....tentang....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yaitu :

1. ....;
2. ....;
3. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....tanggal.....20.....

Pengembang atau pembangun

Tanda tangan

Stempel perusahaan/instansi

Meterai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

